



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN
NOMOR 214 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILU PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MADIUN
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 jo. Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, jumlah persyaratan perolehan

- kursi dan suara sah untuk setiap kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Nomor 139 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun dalam Pemilu Tahun 2024 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Nomor 149 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Tahun 2024, telah ditetapkan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2024 dan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor : 247/PL.02.2-BA/3577/2024, tanggal 02 Agustus Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun melakukan Rapat Pleno Penetapan Persyaratan Pencalonan Oleh Partai Politik Peserta

Pemilihan Umum Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dan d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MADIUN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dukungan paling sedikit jumlah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 untuk Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Kota Madiun Tahun 2024 sebesar 20 % (dua puluh persen) dari 30 (tiga puluh) kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun yaitu berjumlah 6 (enam) kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Madiun;

KEDUA : Menetapkan dukungan paling sedikit perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik 2024 untuk pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024 sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari 117.886 (seratus tujuh belas ribu delapan ratus delapan puluh enam) suara sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum atau Gabungan Partai Politik sejumlah 29.472 (dua puluh sembilan ribu empat ratus

tujuh puluh dua) suara sah partai Politik Peserta
Pemililu atau Gabungan Partai Politik;

KETIGA : Daftar perolehan kursi dan perolehan suara sah Partai
Politik pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Madiun Tahun 2024 adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun

Pada tanggal 02 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MADIUN,

ttd.

PITA ANJARSARI

Salinan sesuai aslinya,
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Dwi Arifianto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN NOMOR 214
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN
OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILU PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA MADIUN TAHUN 2024

A. PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU		RINCIAN				JUMLAH AKHIR
		1	2	3	4	
		DAPIL KOTA MADIUN 1	DAPIL KOTA MADIUN 2	DAPIL KOTA MADIUN 3	DAPIL KOTA MADIUN 4	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Partai Nasional					
	1. Partai Kebangkitan Bangsa	4.967	3.343	2.287	3.485	14.082
	2. Partai Gerindra	3.516	1.814	1.798	3.321	10.449
	3. PDI Perjuangan	3.865	2.680	3.324	3.384	13.253
	4. Partai Golkar	4.518	4.239	1.494	4.642	14.893
	5. Partai NasDem	163	759	2.678	3.481	7.081
	6. Partai Buruh	37	29	90	34	190
	7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia	58	146	93	33	330
	8. Partai Keadilan Sejahtera	3.303	2.974	2.886	2.259	11.422
	9. Partai Kebangkitan Nusantara	5	17	100	119	241
	10. Partai Hati Nurani Rakyat	23	6	13	22	64
	11. Partai Garda Republik Indonesia	0	0	0	0	0
	12. Partai Amanat Nasional	198	290	2.277	825	3.590

	13. Partai Bulan Bintang	6	4	41	6	57
	14. Partai Demokrat	3.871	2.002	3.075	3.622	12.570
	15. Partai Solidaritas Indonesia	3.278	3.420	2.296	3.356	12.350
	16. Partai PERINDO	5.492	3.177	2.999	3.826	15.494
	17. Partai Persatuan Pembangunan	60	42	53	1.476	1.631
	24. Partai Ummat	98	17	22	52	189
B	Jumlah Seluruh Suara Sah PartaiPolitik Peserta Pemilu	33.458	24.959	25.526	33.943	117.886

B. PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK		RINCIAN				JUMLAH AKHIR
		1	2	3	4	
		DAPIL KOTA MADIUN 1	DAPIL KOTA MADIUN 2	DAPIL KOTA MADIUN 3	DAPIL KOTA MADIUN 4	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	1	1		1	3
	2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	1			1	2
	3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)	1	1	1	1	4
	4. Partai Golongan Karya (Golkar)	1	1		1	3
	5. Partai Nasdem			1	1	2
	6. Partai Buruh					
	7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)					
	8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	1	1	1	1	4
	9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)					
	10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)					
	11. Partai Garda Republik Indonesia (Garuda)					

	12. Partai Amanat Nasional (PAN)					
	13. Partai Bulan Bintang (PBB)					
	14. Partai Demokrat	1	1	1	1	4
	15. Partai Solidaritas Indonesia	1	1	1	1	4
	16. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	1	1	1	1	4
	17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)					
	24. Partai Ummat					
B.	JUMLAH TOTAL KURSI	8	7	6	9	30

Ditetapkan di Madiun
Pada tanggal 02 Agustus 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN,

ttd.

PITA ANJARSARI

Salinan sesuai aslinya,
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Dwi Arifianto